

KEPUTUSAN
MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
NOMOR 677/KPTS-II/1998
TENTANG
HUTAN KEMASYARAKATAN
MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,

- Menimbang** : a. bahwa hutan merupakan ekosistem alam karunia Tuhan Yang Maha Esa mengandung unsur-unsur sumber daya alam dan manusia yang mempunyai saling ketergantungan satu sama lain, oleh karena itu hutan harus diusahakan dan dimanfaatkan secara bijak untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya;
- b. bahwa salah satu upaya untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut huruf a di atas, pemberian kepercayaan kepada masyarakat setempat yang tinggal di dalam dan disekitar kawasan hutan untuk mengusahakan hutan negara sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan pengetahuannya perlu dilakukan dalam bentuk pemberian hak pengusahaan hutan kemasyarakatan;
- c. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan tentang Hutan Kemasyarakatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998;
12. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN TENTANG HUTAN KEMASYARAKATAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan;
2. Kawasan Hutan ialah wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri ditetapkan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap baik di daratan maupun di perairan;
3. Hutan Negara ialah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik;

4. Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang dicadangkan atau ditetapkan oleh Menteri untuk diusahakan oleh masyarakat setempat dengan tujuan pemanfaatan hutan secara lestari sesuai dengan fungsinya dan menitikberatkan kepentingan menyejahterakan masyarakat;
5. Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (HPHKM) adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada masyarakat setempat melalui koperasi untuk melakukan pengusahaan hutan kemasyarakatan dalam jangka waktu tertentu;
6. Pengusahaan Hutan adalah kegiatan pemanfaatan hutan yang didasarkan atas azas kelestarian fungsi dan azas perusahaan yang meliputi penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
7. Masyarakat Setempat adalah kelompok-kelompok orang Warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam atau sekitar hutan dan memiliki ciri sebagai suatu komunitas, baik oleh karena kekerabatan, kesamaan mata pencaharian yang berkait dengan hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal bersama, maupun oleh karena faktor ikatan komunitas lainnya;
8. Areal Hutan Kemasyarakatan adalah kawasan hutan negara yang ditetapkan oleh Menteri untuk diberikan hak pengusahaannya kepada masyarakat setempat;
9. Pemegang HPHKM adalah masyarakat setempat melalui koperasinya yang diberi Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan oleh Menteri;
10. Hasil Hutan adalah barang atau jasa apapun yang dapat dihasilkan dalam proses pengusahaan hutan kemasyarakatan yang berada di daratan dan di perairan, yang berupa kayu, non-kayu dan turun-turunannya, serta jasa lingkungan;
11. Rencana Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan adalah rencana kegiatan di dalam areal hutan kemasyarakatan selama jangka waktu pemberian hak yang akan dijadikan dasar untuk mengusahakan hutan sesuai dengan fungsi, ciri khusus kawasan dan sumber daya hutan yang ada didalamnya;
12. Pemerintah adalah instansi pemerintah terkait dengan hutan kemasyarakatan, baik di Pusat maupun di Daerah;

13. Menteri adalah Menteri Kehutanan dan Perkebunan;
14. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
15. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi;
16. Instansi Kehutanan di Daerah adalah Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi, Dinas Kehutanan Dati I, Dinas Perkebunan Dati I, UPT, Dinas Kehutanan Dati II, Dinas Perkebunan Dati II serta instansi lainnya.

Pasal 2

Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan didasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengambilan manfaat;
- b. masyarakat sebagai pengambil keputusan dan menentukan sistem pengusahaan;
- c. pemerintah sebagai fasilitator dan pemantau kegiatan;
- d. kepastian hak dan kewajiban semua pihak;
- e. kelembagaan pengusahaan ditentukan oleh masyarakat;
- f. pendekatan didasarkan pada keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya.

Pasal 3

Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kemampuan dan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat;
- b. meningkatkan ikatan komunitas masyarakat pengusahaan hutan kemasyarakatan;
- c. mengembangkan keanekaragaman hasil hutan yang menjamin kelestarian fungsi dan manfaat hutan;
- d. meningkatkan mutu, produktivitas dan keamanan hutan;

- e. menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan negara dan pendapatan masyarakat;
- f. mendorong serta mempercepat pengembangan wilayah.

BAB II

AREAL HUTAN KEMASYARAKATAN

Pasal 4

- (1) Kawasan hutan yang dapat dijadikan areal hutan kemasyarakatan adalah kawasan hutan produksi, hutan lindung dan kawasan pelestarian alam pada zonasi tertentu, yang tidak dibebani hak-hak lain di bidang kehutanan;
- (2) Kepala Kantor Wilayah dan Instansi Kehutanan Daerah melakukan inventarisasi dan identifikasi kawasan hutan di wilayah kerjanya untuk pencadangan areal hutan kemasyarakatan;
- (3) Berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini, Kepala Kantor Wilayah mengusulkan penetapan areal hutan kemasyarakatan kepada Menteri dengan menyertakan rekomendasi Gubernur;
- (4) Menteri dapat menolak atau menyetujui usul penetapan areal hutan kemasyarakatan yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah;
- (5) Petunjuk teknis pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kawasan hutan untuk areal hutan kemasyarakatan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal yang berwenang.

BAB III

PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN KEMASYARAKATAN

Pasal 5

- (1) Masyarakat setempat melalui koperasinya, mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak pengusahaan atas kawasan hutan di sekitar tempat tinggalnya yang menjadi sumber kehidupan dan penghidupannya kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah;

- (2) Kepala Kantor Wilayah menetapkan kelayakan permohonan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini berdasarkan kelengkapan dokumen serta menyertakan pertimbangan teknis dan rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II untuk disampaikan kepada Menteri;
- (3) Dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari Kepala Kantor Wilayah, Menteri dapat menolak atau memberikan Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan;
- (4) Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun;
- (5) Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan diwujudkan dalam Keputusan Menteri yang dapat dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah.

BAB IV

RENCANA PENGUSAHAAN HUTAN KEMASYARAKATAN

Pasal 6

- (1) Rencana Induk Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (RIPHKM) merupakan rencana induk pengusahaan hutan kemasyarakatan yang disusun untuk satu periode jangka waktu Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan;
- (2) RIPHKM disusun oleh pemegang hak dengan pembinaan dari Kepala Kantor Wilayah, yang dapat dibantu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dan atau Perguruan Tinggi, serta diserahkan kepada Kepala kantor Wilayah;
- (3) Rencana Karya Lima Tahunan Hutan Kemasyarakatan (RKLHKM) adalah rencana kegiatan pengusahaan hutan kemasyarakatan untuk jangka waktu lima tahun yang merupakan penjabaran dari rencana Induk Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan;
- (4) RKLHKM disusun oleh pemegang hak dengan pembinaan dari Kepala Kantor Wilayah, yang dapat dibantu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dan atau Perguruan Tinggi, serta diserahkan kepada Kepala Kantor Wilayah;

- (5) Rencana Karya Tahunan Hutan Kemasyarakatan (RKTHKM) adalah rencana operasional kegiatan hutan kemasyarakatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada RIPHKM dan RKLHKM yang telah disahkan;
- (6) RKTHKM dibuat oleh masyarakat pemegang HPHKM dibantu oleh instansi kehutanan di daerah dan atau Lembaga Swadaya Masyarakat dan atau Perguruan Tinggi apabila diperlukan;
- (7) RKTHKM disampaikan kepada Instansi Kehutanan Daerah Tingkat II sebagai bahan pemantauan dan evaluasi;
- (8) Petunjuk teknis penyusunan RIPHKM, RKLHKM dan RKTHKM diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur Jenderal yang berwenang.

BAB V

PELAKSANAAN PENGUSAHAAN HUTAN KEMASYARAKATAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan dilaksanakan oleh pemegang HPHKM;
- (2) Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan pada kawasan hutan produksi dilaksanakan dengan cara mengusahakan hasil hutan non kayu dan komoditi lainnya serta jasa rekreasi lingkungan, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk diusahakan, yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, perlindungan, pengamanan, pemungutan dan pemasaran yang berpedoman pada azas kelestarian;
- (3) Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan pada kawasan hutan lindung dilaksanakan untuk pengusahaan hutan non kayu dan jasa rekreasi, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk diusahakan;
- (4) Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan pada kawasan pelestarian alam dilaksanakan untuk mengusahakan jasa rekreasi, pemanfaatan serta penangkaran satwa dan tumbuhan liar dengan tetap memperhatikan perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

- (5) Petunjuk teknis Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan pada kawasan hutan produksi, hutan lindung dan kawasan pelestarian alam diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal yang berwenang.

BAB VI KELEMBAGAAN

Pasal 8

Pengembangan hutan kemasyarakatan dilaksanakan dengan pemberdayaan kelembagaan masyarakat setempat melalui wadah Koperasi.

Pasal 9

Koperasi tersebut pada pasal 8 dapat berfungsi ganda yaitu sebagai produsen hasil hutan sekaligus sebagai pemasok sarana produksi.

Pasal 10

Unit-unit kerja dalam Koperasi ditentukan sesuai kebutuhan.

Pasal 11

Pemerintah menyediakan tenaga pendamping yang berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi atau Tenaga Penyuluh, dalam upaya memberdayakan Koperasi.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

Pemegang HPHKM mempunyai hak sebagai berikut :

- a. melakukan Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan di areal kerjanya selama jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperbaharui atau diperpanjang setelah diadakan penilaian;
- b. menerapkan sistem pengusahaan hutan tradisional dan atau teknologi lainnya yang dipahami sesuai dengan pengetahuan dan ketrampilannya sepanjang tidak bertentangan dengan azas kelestarian hutan dan lingkungannya.

Pasal 13

Pemegang HPHKM mempunyai kewajiban untuk :

- a. menyusun RIPHKM, RKLHKM dan RKTHKM;
- b. melakukan penataan batas areal kerja;
- c. melaksanakan perlindungan hutan;
- d. membayar iuran kehutanan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII HAPUSNYA HAK PENGUSAHAAN HUTAN KEMASYARAKATAN

Pasal 14

(1) Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan hapus, karena :

- a. jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
- b. dicabut oleh Menteri sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang hak;
- c. diserahkan kembali oleh pemegang hak kepada pemerintah sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir;
- d. dicabut oleh Menteri karena kawasan hutan diperlukan untuk kepentingan umum.

(2) Hapusnya Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan atas dasar ketentuan ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang hak untuk:

- a. melunasi seluruh kewajiban finansial serta kewajiban-kewajiban lain yang belum dibayar kepada Pemerintah;
- b. menyerahkan benda bergerak yang menjadi milik Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan, apabila yang bersangkutan belum memenuhi kewajibannya;
- c. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam rangka berakhirnya hak sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Pada saat hapusnya Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan maka:

- a. prasarana dan sarana yang tidak bergerak di dalam areal kerjanya menjadi milik negara;
 - b. status tanaman yang ada diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.
- (4) Pemerintah dibebaskan dari tanggung jawab yang menjadi beban pemegang hak atas hapusnya Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan karena sanksi atau dikembalikan kepada Pemerintah;
- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

BAB IX SANKSI

Pasal 15

- (1) Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan dicabut karena :
- a. Pemegang HPHKM menelantarkan areal kerjanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut sebelum Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan berakhir.
 - b. Pemegang HPHKM melanggar salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis oleh Kepala Kantor Wilayah sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Pencabutan Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Kepala Kantor Wilayah bersama instansi terkait yang berwenang, wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan, secara berkala setiap 2 (dua) bulan.

- (2) Kepala Kantor Wilayah bersama instansi terkait lainnya, melakukan bimbingan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan.
- (3) Direktur Jenderal yang berwenang, melakukan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan.

BAB XI KETENTUAN LAIN

Pasal 17

Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan tidak dapat dipindahtangankan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Kegiatan hutan kemasyarakatan yang telah dilaksanakan sebelum keputusan ini ditetapkan disesuaikan dengan ketentuan keputusan ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 622/Kpts-II/1995 tanggal 20 Nopember 1995 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Oktober 1998

**MENTERI KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN**

Dr. Ir. MUSLIMIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM DAN
ORGANISASI**

ttd.

YB. WIDODO SUTOYO, SH.MM.MBA.
NIP. 080023934

Salinan Keputusan ini

Disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan.
2. Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
3. Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia.
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan di seluruh Indonesia.
5. Kepala Dinas Kehutanan Dati I di seluruh Indonesia.
6. Kepala Dinas Perkebunan Dati I di seluruh Indonesia.
7. Bupati/Walikota/Datuk KDH Tk II di seluruh Indonesia.
8. Kepala Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah/Dinas Kehutanan Dati II di seluruh Indonesia.

9. Kepala Balai/Sub Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah di seluruh Indonesia.
10. Kepala Taman Nasional di seluruh Indonesia.
11. Kepala Balai/Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam di seluruh Indonesia.